

# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



JALAN SABANG MERAH, BUNUT, KAPUAS 78511 0895704960244

[dispemdes@sanggau.go.id](mailto:dispemdes@sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

## Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

No. SK :

### Persyaratan

1. Identifikasi Tingkat Desa meliputi ; Sejarah, Wilayah Hukum Adat, Harta Kekayaan / Benda Adat dan Kebudayaan MHA ( Masyarakat Hukum Adat )
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa
3. Surat Rekomendasi Camat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan usulan Penetapan MHA (Masyarakat Hukum Adat)
2. Camat melakukan Identifikasi dalam rangka membuat Rekomendasi Pembentukan
3. Camat bersama Kepala Desa melakukan Identifikasi dilapangan sesuai usulan
4. Masyarakat mengajukan usulan Penetapan MHA (Masyarakat Hukum Adat)
5. Tim Panitia melakukan Verifikasi dan Validasi Berdasarkan Rekomendasi Camat
6. Bupati menetapkan SK.Penetapan MHA (Masyarakat Hukum Adat)

### Waktu Penyelesaian

180 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

### Pengaduan Layanan

# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



JALAN SABANG MERAH, BUNUT, KAPUAS 78511 0895704960244

[dispemdes@sanggau.go.id](mailto:dispemdes@sanggau.go.id)

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA

1. Kotak Saran
2. e-Mail : [dispemdes@mail.sanggau.go.id](mailto:dispemdes@mail.sanggau.go.id)
3. Pejabat Pengaduan : ALIAN,S.ST
4. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa
5. Kabid Pemberdayaan